



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 160 /UN43/KPT.PR.05.00/2022
Tentang
PANITIA KEGIATAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2021
DAN PROGRAM KERJA TAHUN 2022
SENAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Evaluasi Kinerja tahun 2021 dan Program Kerja tahun 2022 Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan penetapan Panitia kegiatan Evaluasi Kinerja tahun 2021 dan Program Kerja tahun 2022 Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Ketua Pelaksana kegiatan Nomor: B/380/UN43/JM.01.00/2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PANITIA KEGIATAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGRAM KERJA TAHUN 2022 SENAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Panitia kegiatan Evaluasi Kinerja tahun 2021 dan Program Kerja tahun 2022 Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KEDUA : Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Maret 2022.
- KETIGA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KEEMPAT : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Panitia segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Maret 2022
Rektor,




H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 160 /UN43/KPT.PR.05.00/2022
TENTANG
PANITIA KEGIATAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2021 DAN
PROGRAM KERJA TAHUN 2022 SENAT UNIVERSITAS SULTAN
AGENG TIRTAYASA

**PANITIA KEGIATAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2021
DAN PROGRAM KERJA TAHUN 2022
SENAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Pengarah : Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.
Ketua : Prof. Dr. Ing. Asep Ridwan, S.T., M.T.
Anggota : 1. Miftahul Ilmi, S.S., M.Hum.
2. Asri Dwi Pratiwi, S.E.
3. Hendra Hermawan, S.E.
4. Achmad Kusuma Rizqi, S.E.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Maret 2022
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
· NIP. 196810062001121002